



**PUTUSAN**  
Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Saogo Als Rahmat Bin Robet Saogo
2. Tempat lahir : Mapoupou, Sumatera Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Badak XVII, Kelurahan Bukit Tunggal,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rahmat Saogo Als Rahmat Bin Robet Saogo ditangkap tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa Rahmat Saogo Als Rahmat Bin Robet Saogo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri walaupun haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Saogo Als Rahmat Bin Robet Saogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Saogo Als Rahmat Bin Robet Saogo selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk: Honda, tipe: NF11T11C01 M/T (REVO), tahun pembuatan: 2022, warna: hitam merah, Noka: MH1JBK111NK861906, Nosin: JBK1E1858341, No. Registrasi: DA 3093 PE, pemilik an. Hotjen Parhusip;Dikembalikan kepada KSU Bersaudara melalui Saksi Mahanda Hutabalian Als Mahanda Bin Hutabalian (Alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Saogo Als Rahmat Bin Robet Saogo, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 08.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kantor KSU Remaja Bersaudara Jalan Badak XVII Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa berangkat bekerja dari Kantor KSU Bersaudara untuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang melakukan pinjaman dari KSU Remaja Bersaudara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO dengan Nopol : DA 3093 PE yang merupakan motor inventaris KSU Remaja Bersaudara, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib setelah Terdakwa melakukan penagihan ke beberapa orang konsumen seharusnya Terdakwa kembali ke Kantor KSU Remaja Bersaudara untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO dengan Nopol: DA 3093 PE akan tetapi Terdakwa justru pergi menuju ke Sampit Kab. Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO dengan Nopol : DA 3093 PE dengan tujuan Terdakwa ingin pergi ke Pulau Jawa melewati pelabuhan di Sampit, kemudian Terdakwa terlebih dahulu menemui temannya yaitu Saksi Mardi yang sedang melakukan tagihan ke konsumen KSU Remaja Bersaudara di Tangkiling, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mardi mencoba menghubungi Saksi Armando yang juga sedang melakukan tagihan untuk mengajak pergi ke Pulau Jawa, selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Saksi Armando datang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mardi dan Saksi Armando sama-sama berangkat menuju Sampit;

Bahwa sesampainya di Sampit, Terdakwa bersama dengan Saksi Mardi dan Saksi Armando menginap di sebuah penginapan yang Terdakwa lupa namanya, dan keesokan hari nya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa, Saksi Mardi dan Saksi Armando langsung menuju pelabuhan Sampit untuk mengecek keberangkatan kapal laut ke pulau Jawa, dimana sesampainya di pelabuhan ada keberangkatan kapal untuk hari Rabu dan dalam seminggu hanya ada 1 keberangkatan Terdakwa, dan pada saat ingin membeli tiket Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki KTP karena tertinggal di Kantor, selain itu Terdakwa, Sdr. Mardi dan Sdr. Aramando tidak memiliki sertifikat vaksin ke 3 sehingga terdakwa, Sdr. Mardi dan Sdr. Aramando harus menunggu seminggu lagi untuk berangkat sambil mengurus untuk mendapatkan tiket keberangkatannya;

Bahwa kemudian Pihak KSU Bersaudara berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi Mardi maupun Saksi Armando namun tidak ditemukan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib Pihak KSU Bersaudara mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Mardi maupun Saksi Armando berada di Pelabuhan Sampit selanjutnya mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Pahandut untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akiabt perbuatan Terdakwa tersebut KSU Bersaudara mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdi Sihotang Als Abdi Bin Edison Sihotang, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya masalah penggelapan yang dilakukan Terdakwa berupa sepeda motor merk honda Revo nomor Polisi DA 3093 PE warna hitam merah;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 wib Saksi sebagai karyawan KSU Remaja Bersaudara di Jalan Badak XVII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan jabatan sebagai Pengawas lapangan dengan tugas melakukan mengawasi karyawan yang melakukan penagihan kepada konsumen yang meminjam kepada KSU Remaja Bersaudara sekitar pukul 19.00 wib atas informasi dari sdr.Mahanda Hutabalian kalau Terdakwa belum kembali ke Kantor untuk menyetorkan uang tagihan dan mengembalikan sepeda motor inventaris yang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa atas informasi yang Saksi dapatkan tersebut, kemudian menindaklanjuti dengan mencoba menghubungi Terdakwa tetapi handphonenya tidak dapat dihubungi, selanjutnya Saksi menghubungi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang di Kantor, dan ada informasi kalau salah satu karyawan meninggalkan kartu tagihan dan orangnya sudah kabur;

- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Saksi menuju Ke Sampit untuk mencari Terdakwa, tetapi tidak menemukan, kemudian hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Sampit, lalu Saksi langsung menuju ke Pelabuhan Sampit bersama dengan anggota Polsek Bamang, dan langsung melakukan penangkapan, serta mengamankan barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak Kantor KSU Remaja Bersaudara mengalami kerugian Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga karyawan lain yang melakukan perbuatan penggelapan yaitu sdr. Armando, dan sdr.Mardi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mahanda Hutabalian Als Mahanda Bin Alm Hutabalian, dibawah Janji dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan adanya Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik KSU Remaja Bersaudara pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Jalan Badak XVII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa pergi Terdakwa adalah 1 (satu) unit merk Honda Revo warna hitam merah nomor Polisi DA 3093 PE, ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya Terdakwa berangkat dari Kantor dengan membawa sepeda motor inventaris honda Revo untuk melakukan tagihan yang meminjam uang kepada pihak Koperasi KSU dan Terdakwa bertugas di wilayah Kota Palangka Raya, dan sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa harus kembali lagi ke kantor dengan membawa uang tagihan dan sepeda motor inventaris, namun Terdakwa tidak kembali ke Kantor dan sepeda motor tidak Kembali juga ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak kembali ke Kantor dan sudah melewati jam kerja, maka Saksi berusaha untuk menghubungi dengan cara menelpon Terdakwa, namun tidak aktif lagi, baru Saksi melaporkan kepada Kantor Polsek Pahandut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, ada teman Terdakwa yang juga membawa lari sepeda motor inventaris kantor yaitu sdr.Armando,dan sdr.Mardi ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Koperasi KSU Remaja Bersaudara, mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Armando Batistuta Tampubolon Alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penggelapan sepeda motor merk Honda Revo milik KSU Remaja Bersaudara dengan nomor Polisi DA 3093 PE ;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di KSU Remaja Bersaudara sebagai petugas Lapangan sebagai penagih angsuran kepada konsumen yang melakukan pinjaman di KSU Remaja Bersaudara dengan wilayah penagihan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya sampai arah Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Terdakwa di wilayah Kota Palangka Raya ;
  - Bahwa Saksi awalnya berangkat dari Kantor KSU Remaja Bersaudara di Jalan Badak XVII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk melakukan penagihan angsuran kepada konsumen atau nasabah di wilayah Pahandut Seberang Kota Palangka Raya sampai arah Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan nomor Register DA 3081 PE milik KSU Remaja Bersaudara pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar 08.30 wib dan sekitar pukul 12.00 wib, ketika Saksi sedang melakukan penagihan kepada konsumen di sekitar Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas ditelpon oleh Terdakwa dan sdr.Mardi dengan menyampaikan kalau ingin berhenti bekerja untuk pergi dari Kalimantan dan menuju Pulau Jawa dengan menggunakan kapal laut dari Kota Sampit dan saat itu Saksi menyampaikan akan segera menyusul, kemudian Saksi langsung melakukan penagihan kearah Palangka Raya dan langsung menuju Kota Sampit Kotawaringin Timur ;
  - Bahwa sekitar pukul 16.00 wib Saksi sampai di Kereng Pangin untuk menemui Terdakwa dan sdr. Mardi yang sedang menunggu di warung,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sdr.Mardi pergi ke rumah salah satu konsumen untuk menitipkan sepeda motor inventaris sdr.Mardi, selanjutnya Saksi pergi menuju Kota Sampit dengan mengendarai sepeda motor inventaris, sedangkan sdr.Mardi berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor inventaris Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 wib sampai di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, lalu menginap di sebuah penginapan, baru keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa, sdr.Mardi dan Saksi menuju Pelabuhan Sampit untuk mengecek Keberangkatan Kapal ke Jawa dan ternyata hanya hari Rabu baru ada kapal berangkat. Karena Saksi dan sdr.Mardi tidak ada KTP karena tertinggal di Kantor serta tidak ada vaksin ke 3 maka harus menunggu waktu 1 minggu dahulu sambil mengurus keberangkatan kapal maka Saksi, sdr.Mardi serta Terdakwa tidur di area Pelabuhan dan sekitar hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi, sdr. Mardi dan Terdakwa di tangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Pahandut ;

- Bahwa saat Saksi melakukan penagihan kepada konsumen telah mendapatkan uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis kebutuhan Saksi selama di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa rencana Saksi sepeda motor akan dibawa ke Jawa dan akan dipergunakan sendiri oleh Saksi, begitu juga sepeda motor inventaris Terdakwa juga akan dibawa ke Jawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menggelapkan sepeda motor honda Revo milik Koperasi KSU Remaja Bersaudara nomor Polisi DA 3093 PE;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Remaja Bersaudara sebagai penagih pinjaman uang para nasabah dengan mendapatkan inventaris sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Kantor KSU Remaja Bersaudara di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Badak XVII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk melakukan penagihan angsuran kepada konsumen dengan menggunakan sepeda motor, setelah pukul 11.00 wib bertemu sdr.Mardi, di Tangkiling dengan niatnya berhenti dari kerja untuk pergi ke Jawa dengan membawa sepeda motor dengan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan sampit, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Armando yang sedang menagih di wilayah Pahandut sampai Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, dengan maksud untuk diajak pergi ke Jawa, dan saat itu Saksi Armando akan menyusul ke Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib sdr.Mardi, dan Terdakwa sampai Kareng Pangi berhenti sambil menunggu Saksi Armando diwarung, sekitar pukul 16.00 wib Saksi Armando datang, lalu sdr.Mardi menitipkan sepeda motor yang dibawanya, lalu berangkat menuju Kota Sampit dengan cara Sdr.Mardi berboncengan dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Armando mengendarai sepeda motor yang dibawanya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib sampai di Kota Sampit lalu menginap disebuah penginapan, baru besoknya sekitar pukul 08.00 wib Saksi Armando, sdr.Mardi dan Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Sampit untuk mengecek jadwal keberangkatan kapal, namun baru hari Rabu ada kapal ke Jawa, lalu sambil menunggu kapal Terdakwa, sdr.Mardi dan Saksi Armando tidur di Pelabuhan hingga akhirnya hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan kepada konsumen Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa saat di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor inventaris milik KSU Remaja Bersaudara adalah untuk keperluan sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk: Honda, tipe: NF11T11C01 M/T (REVO), tahun pembuatan: 2022, warna: hitam merah, Noka: MH1JBK111NK861906, Nosin: JBK1E1858341, No. Registrasi: DA 3093 PE,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik an. Hotjen Parhusip. Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Remaja Bersaudara sebagai penagih pinjaman uang para nasabah dengan mendapatkan inventaris sepeda motor merk: Honda, tipe: NF11T11C01 M/T (REVO), tahun pembuatan: 2022, warna: hitam merah, Noka: MH1JBK111NK861906, Nosin: JBK1E1858341, No. Registrasi: DA 3093 PE, pemilik an. Hotjen Parhusip.;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Kantor KSU Remaja Bersaudara di Jalan Badak XVII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk melakukan penagihan angsuran kepada konsumen dengan menggunakan sepeda motor, setelah pukul 11.00 wib bertemu sdr.Mardi, di Tangkiling dengan niatnya berhenti dari kerja untuk pergi ke Jawa dengan membawa sepeda motor dengan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan sampit, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon yang sedang menagih di wilayah Pahandut sampai Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, dengan maksud untuk diajak pergi ke Jawa, dan saat itu Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon amakan menyusul ke Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib sdr.Mardi, dan Terdakwa sampai Kareng Pangi berhenti sambil menunggu Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon diwarung, sekitar pukul 16.00 wib Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon datang, lalu sdr.Mardi menitipkan sepeda motor yang dibawanya, lalu berangkat menuju Kota Sampit dengan cara Sdr.Mardi berboncengan dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon mengendarai sepeda motor yang dibawanya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib sampai di Kota Sampit lalu menginap di sebuah penginapan, baru besoknya sekitar pukul 08.00 wib Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon, sdr.Mardi dan Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Sampit untuk mengecek jadwal keberangkatan kapal, namun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru hari Rabu ada kapal ke Jawa, lalu sambil menunggu kapal Terdakwa, sdr.Mardi dan Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon tidur di Pelabuhan ;

- Bahwa Saksi Mahanda Hutabalian Als Mahanda Bin Hutabalian dan Saksi Abdi Sihotang Als Abdi Bin Edison Sihotang selaku pegawai di KSU Remaja Bersaudara mengetahui kalau Terdakwa, sdr.Mardi dan sdr.Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon tidak Kembali ke Kantor KSU Remaja Bersaudara untuk menyerahkan uang panagihan dari nasabah serta kendaraan inventaris kantor yang dipergunakan untuk melakukan penagihan, dan berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak aktif handphonenya, kemudian ada salah satu nasabah di Kereng Pangi menghubungi Kantor kalau salah satu karyawan meninggalkan kartu tagihan dan pergi. Selanjutnya Saksi Mahanda Hutabalian Als Mahanda Bin Hutabalian dan Saksi Abdi Sihotang Als Abdi Bin Edison Sihotang hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 mencari keberadaan Terdakwa, sdr.Mardi dan Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon ke Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur namun tidak menemukan sampai tanggal 19 Maret 2023 kembali ke Palangkaraya dan sekitar hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa, sdr. Mardi dan Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon di tangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Pahandut ;

- Bahwa pada saat melakukan penagihan kepada konsumen Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa saat di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor inventaris milik KSU Remaja Bersaudara ke Jawa adalah untuk keperluan sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak KSU Remaja Bersaudara mengakibatkan kerugian yang dialami pihak KSU Remaja Bersaudara yaitu sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP,;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Rahmat Saogo Als Rahmat Bin Robet Saogo yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSU Remaja Bersaudara sebagai penagih pinjaman uang para nasabah dengan mendapatkan inventaris sepeda motor merk: Honda, tipe: NF11T11C01 M/T (REVO), tahun pembuatan: 2022, warna: hitam merah, Noka: MH1JBK111NK861906, Nosin: JBK1E1858341, No. Registrasi: DA 3093 PE, pemilik an. Hotjen Parhusip.;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat dari Kantor KSU Remaja Bersaudara di Jalan Badak XVII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk



Palangka Raya untuk melakukan penagihan angsuran kepada konsumen dengan menggunakan sepeda motor, setelah pukul 11.00 wib bertemu sdr.Mardi, di Tangkiling dengan niatnya berhenti dari kerja untuk pergi ke Jawa dengan membawa sepeda motor dengan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan sampit, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon yang sedang menagih di wilayah Pahandut sampai Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, dengan maksud untuk diajak pergi ke Jawa, dan saat itu Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon amakan menyusul ke Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib sdr.Mardi, dan Terdakwa sampai Kareng Pangi berhenti sambil menunggu Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon diwarung, sekitar pukul 16.00 wib Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon datang, lalu sdr.Mardi menitipkan sepeda motor yang dibawanya, lalu berangkat menuju Kota Sampit dengan cara Sdr.Mardi berboncengan dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon mengendarai sepeda motor yang dibawanya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib sampai di Kota Sampit lalu menginap disebuah penginapan, baru besoknya sekitar pukul 08.00 wib Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon, sdr.Mardi dan Terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Sampit untuk mengecek jadwal keberangkatan kapal, namun baru hari Rabu ada kapal ke Jawa, lalu sambil menunggu kapal Terdakwa, sdr.Mardi dan Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon tidur di Pelabuhan ;

- Bahwa Saksi Mahanda Hutabalian Als Mahanda Bin Hutabalian dan Saksi Abdi Sihotang Als Abdi Bin Edison Sihotang selaku pegawai di KSU Remaja Bersaudara mengetahui kalau Terdakwa, sdr.Mardi dan sdr.Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon tidak Kembali ke Kantor KSU Remaja Bersaudara untuk menyerahkan uang panagihan dari nasabah serta kendaraan inventaris kantor yang dipergunakan untuk melakukan penagihan, dan berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun tidak aktif handphonenya, kemudian ada salah satu nasabah di Kereng Pangi menghubungi Kantor kalau salah satu karyawan meninggalkan kartu tagihan dan pergi. Selanjutnya Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahanda Hutabalian Als Mahanda Bin Hutabalian dan Saksi Abdi Sihotang Als Abdi Bin Edison Sihotang hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 mencari keberadaan Terdakwa, sdr.Mardi dan Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon ke Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur namun tidak menemukan sampai tanggal 19 Maret 2023 kembali ke Palangkaraya dan sekitar hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa, sdr. Mardi dan Saksi Armando Batistuta Tampubolon alias Armando Bin Alm Robinson Tampubolon di tangkap Polisi dan dibawa ke Polsek Pahandut ;

- Bahwa pada saat melakukan penagihan kepada konsumen Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa saat di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor inventaris milik KSU Remaja Bersaudara ke Jawa adalah untuk keperluan sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak ada ijin dari pihak KSU Remaja Bersaudara mengakibatkan kerugian yang dialami pihak KSU Remaja Bersaudara yaitu sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa apakah telah memenuhi unsur kedua diatas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bekerja di KSU Remaja Bersaudara dengan tugas sebagai penagih uang pinjaman nasabah dengan mendapatkan inventaris 1 (satu) unit sepeda motor merk: Honda, tipe: NF11T11C01 M/T (REVO), tahun pembuatan: 2022, warna: hitam merah, Noka: MH1JBK111NK861906, Nosin: JBK1E1858341, No. Registrasi: DA 3093 PE, dan setelah selesai bertugas melakukan penagihan kepada nasabah kewajiban Terdakwa adalah menyerahkan uang berikut sepeda motor kepada Kantor KSU Remaja Bersaudara. Oleh karena Terdakwa bekerja di KSU Remaja Bersaudara sehingga Terdakwa telah mengetahui yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh setiap Karyawan KSU Remaja Bersaudara. Namun Terdakwa justru sebaliknya mempunyai niat atau keinginan untuk berhenti bekerja dengan membawa pergi sepeda motor inventaris yang dipakai Terdakwa tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri dengan cara dibawa ke Jawa dengan cara naik kapal laut menuju Jawa melalui Pelabuhan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Dan Terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor adalah milik KSU Remaja Bersaudara dan tidak boleh dijual atau dimiliki sendiri tanpa seijin dari pihak KSU Remaja Bersaudara. Oleh karena Terdakwa yang diberikan kepercayaan penuh untuk membawa sepeda motor dan menjaga, namun Terdakwa bukannya menjaga dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pihak KSU Remaja Bersaudara, tapi ternyata dibawa pergi dengan maksud untuk dimiliki. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak KSU Remaja Bersaudara mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dilimpahkan dipersidangan Majelis

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk: Honda, tipe: NF11T11C01 M/T (REVO), tahun pembuatan: 2022, warna: hitam merah, Noka: MH1JBK111NK861906, Nosin: JBK1E1858341, No. Registrasi: DA 3093 PE, atas nama pemilik Hotjen Parhusip adalah milik KSU Remaja Bersaudara, maka dikembalikan kepada KSU Remaja Bersaudara melalui Saksi Mahanda Hutabalian Als Mahanda Bin Alm Hutabalian;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha mengindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak KSU Remaja Bersaudara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Saogo Als Rahmat Bin Robet Saogo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk: Honda, tipe: NF11T11C01 M/T (REVO), tahun pembuatan: 2022, warna: hitam merah, Noka: MH1JBK111NK861906, Nosin: JBK1E1858341, No. Registrasi: DA 3093 PE, atas nama pemilik Hotjen Parhusip ;Dikembalikan kepada KSU Remaja Bersaudara melalui Saksi Mahanda Hutabalian Als Mahanda Bin Alm Hutabalian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhamudin, S.H., M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Erhamudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Ttd.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Plk